



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, kelancaran, dan ketertiban pengelolaan kerja sama di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, perlu ditetapkan pedoman sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa mekanisme pengelolaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pengelolaan Kerja Sama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG PENGELOLAAN KERJA SAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara dengan 1 (satu) atau lebih mitra Kerja Sama berdasarkan atas kesepakatan bersama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara dan/atau pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Mitra Kerja Sama adalah 1 (satu) atau lebih pihak terkait yang menjadi mitra dalam melakukan Kerja Sama dengan Lembaga Administrasi Negara.
3. Para Pihak adalah Lembaga Administrasi Negara bersama dengan Mitra Kerja Sama yang menandatangani dokumen Kerja Sama.
4. Kerja Sama Dalam Negeri adalah Kerja Sama antara Lembaga Administrasi Negara dengan Mitra Kerja Sama di dalam negeri yang dituangkan dalam dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang mengikat Para Pihak.
5. Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat adalah Kerja Sama antara Lembaga Administrasi Negara dengan Mitra Kerja Sama di lingkungan instansi pemerintah pusat yang dituangkan dalam dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang mengikat Para Pihak.
6. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah adalah Kerja Sama antara Lembaga Administrasi Negara dengan Mitra Kerja Sama di lingkungan instansi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang mengikat Para Pihak.
7. Kerja Sama dengan Lembaga Lain selain Instansi Pemerintah adalah Kerja Sama antara Lembaga Administrasi Negara dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri selain instansi pemerintah yang dituangkan dalam dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang mengikat Para Pihak.

8. Kerja Sama Luar Negeri adalah Kerja Sama antara Lembaga Administrasi Negara dengan Mitra Kerja Sama yang merupakan subjek hukum internasional yang dituangkan dalam dokumen Kerja Sama Luar Negeri yang mengikat Para Pihak.
9. Kerja Sama Bilateral adalah Kerja Sama yang dilakukan antara Lembaga Administrasi Negara dengan 1 (satu) Mitra Kerja Sama yang merupakan subjek hukum internasional yang dituangkan dalam dokumen Kerja Sama Luar Negeri yang mengikat Para Pihak.
10. Kerja Sama Multilateral adalah hubungan Kerja Sama yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Mitra Kerja Sama yang merupakan subjek hukum internasional yang dituangkan dalam dokumen Kerja Sama Luar Negeri yang mengikat Para Pihak.
11. Nota Kesepahaman atau nama lain yang disepakati adalah dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang disepakati bersama antara Lembaga Administrasi Negara dengan instansi pemerintah pusat dan/atau Mitra Kerja Sama Dalam Negeri selain instansi pemerintah.
12. Nota Kesepakatan atau nama lain yang disepakati adalah dokumen Kerja Sama Dalam Negeri sebagai bentuk sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang disepakati bersama antara Lembaga Administrasi Negara dengan instansi pemerintah daerah.
13. Perjanjian Kerja Sama atau nama lain yang disepakati adalah dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang berdiri sendiri atau sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan atau Nota Kesepahaman berdasarkan atas kesepakatan antara Lembaga Administrasi Negara dengan Mitra Kerja Sama.
14. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

15. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat Perjanjian Internasional.
16. Surat Kuasa (*Full Powers*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri yang memberikan kuasa kepada 1 (satu) atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah Perjanjian Internasional, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada Perjanjian Internasional, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Perjanjian Internasional.
17. Kegiatan Swakelola adalah kegiatan swakelola sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
18. Kegiatan Swakelola Tipe I adalah Kegiatan Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sepenuhnya oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai penanggung jawab anggaran.
19. Kegiatan Swakelola Tipe II adalah Kegiatan Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai pelaksana Kegiatan Swakelola.
20. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

21. Rencana Aksi Pelaksanaan Kerja Sama adalah dokumen perencanaan operasional yang digunakan sebagai panduan bagi unit kerja terkait atau tim pelaksana dalam melaksanakan Kerja Sama.
22. Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah.
23. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
24. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
25. Unit Kerja adalah satuan organisasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
26. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap Unit Kerja dalam:
 - a. melakukan Kerja Sama; dan
 - b. menyusun dokumen Kerja Sama yang merupakan landasan hukum pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Tujuan Peraturan Kepala ini, yaitu:
 - a. meningkatkan koordinasi dan ketertiban dalam pelaksanaan Kerja Sama;
 - b. menyerasikan materi muatan Kerja Sama dengan jenis dan bentuk dokumen Kerja Sama;
 - c. mewujudkan dokumen Kerja Sama yang disusun sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, ketentuan

- peraturan perundang-undangan dan/atau kebutuhan pelaksanaan Kerja Sama; dan
- d. menyeragamkan bentuk dan mekanisme pelaksanaan Kerja Sama.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA, MITRA KERJA SAMA, DAN BIDANG KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Bentuk Kerja Sama

Pasal 3

- (1) Bentuk Kerja Sama terdiri atas:
- Kerja Sama Dalam Negeri; dan
 - Kerja Sama Luar Negeri.
- (2) Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat;
 - Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah; dan
 - Kerja Sama dengan Lembaga Lain selain Instansi Pemerintah.
- (3) Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- Kerja Sama Bilateral; dan
 - Kerja Sama Multilateral.

Bagian Kedua

Mitra Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Mitra Kerja Sama dalam Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- kementerian;
 - lembaga pemerintah nonkementerian;
 - kesekretariatan lembaga negara; atau

- d. kesekretariatan lembaga nonstruktural.
- (2) Mitra Kerja Sama dalam Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. instansi pemerintah daerah provinsi;
 - b. instansi pemerintah daerah kabupaten; dan/atau
 - c. instansi pemerintah daerah kota.
- (3) Mitra Kerja Sama dalam Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c antara lain terdiri atas:
- a. lembaga swasta;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga donor;
 - e. badan usaha milik negara;
 - f. badan usaha milik daerah;
 - g. badan usaha swasta; dan
 - h. lembaga dalam negeri lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Mitra Kerja Sama dalam Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pemerintahan negara lain;
 - b. Organisasi Internasional; dan
 - c. subjek hukum internasional lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang Kerja Sama

Pasal 5

Kerja Sama di lingkungan LAN meliputi kegiatan pada bidang sebagai berikut:

- a. kajian dan inovasi administrasi negara;
- b. kajian dan inovasi manajemen aparatur sipil negara;
- c. pelatihan dan pengembangan kompetensi;

- d. pendidikan tinggi; dan
- e. bidang lain sesuai kesepakatan dengan Mitra Kerja Sama.

BAB III

JENIS DAN MATERI MUATAN DOKUMEN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Jenis Dokumen Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Kerja Sama dengan Lembaga Lain selain Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dituangkan dalam bentuk:
 - a. Nota Kesepahaman; dan/atau
 - b. Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. tindak lanjut dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. dokumen Kerja Sama yang bersifat mandiri.

Pasal 7

- (1) Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. disertai dengan dokumen Rencana Kerja;
 - b. ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama atau dokumen koordinasi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak.
- (3) Selain sebagai bentuk tindaklanjut atas Nota Kesepakatan, Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersifat mandiri

atas kesepakatan Para Pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dituangkan dalam bentuk dokumen antara lain sebagai berikut:
 - a. memorandum saling pengertian (*memorandum of understanding*);
 - b. persetujuan (*agreement*); dan
 - c. persetujuan kerja sama (*cooperation agreement*).
- (2) Dokumen Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam:
 - a. bahasa Indonesia; dan
 - b. bahasa Inggris dan/atau bahasa nasional Mitra Kerja Sama.

Bagian Kedua

Materi Muatan Dokumen Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman memuat materi yang bersifat pokok/umum yang disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Nota Kesepakatan memuat kesepakatan Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara materi bersifat:
 - a. pokok/umum; atau
 - b. rinci.
- (3) Rencana Kerja memuat materi yang bersifat teknis dan operasional yang disepakati oleh Para Pihak.
- (4) Perjanjian Kerja Sama memuat materi yang bersifat rinci, teknis, dan operasional yang disepakati oleh Para Pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dapat bersifat:
 - a. mandiri; atau

- b. tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat memuat:
 - a. logo Para Pihak;
 - b. judul;
 - c. nomor;
 - d. waktu dan tempat penandatanganan;
 - e. identitas Para Pihak;
 - f. obyek Kerja Sama;
 - g. klausul tindak lanjut Nota Kesepahaman untuk dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja terkait;
 - h. status Nota Kesepahaman;
 - i. jangka waktu meliputi:
 - 1. jangka waktu Nota Kesepahaman untuk ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
 - 2. jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman;
 - j. perubahan Nota Kesepahaman; dan/atau
 - k. tanda tangan Para Pihak.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat memuat:
 - a. logo Para Pihak;
 - b. judul;
 - c. nomor;
 - d. waktu dan tempat penandatanganan;
 - e. identitas Para Pihak;
 - f. obyek Kerja Sama;
 - g. tugas dan fungsi Para Pihak;
 - h. tanggung jawab dan peran Para Pihak;
 - i. klausul tindak lanjut Nota Kesepakatan;
 - l. jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepakatan;
 - m. perubahan Nota Kesepakatan; dan/atau

- n. tanda tangan Para Pihak.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dapat memuat:
 - a. logo Para Pihak;
 - b. judul;
 - c. nomor;
 - d. waktu dan tempat penandatanganan
 - e. identitas Para Pihak;
 - f. obyek Kerja Sama;
 - g. hak dan kewajiban Para Pihak;
 - h. mekanisme penyelesaian sengketa;
 - i. jangka waktu;
 - j. keadaan memaksa;
 - k. perubahan Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
 - l. tanda tangan Para Pihak.

BAB IV

WEWENANG KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Wewenang Penandatanganan

Pasal 11

- (1) Kepala LAN berwenang menandatangani dokumen Kerja Sama sebagai berikut:
 - a. Nota Kesepahaman;
 - b. Nota Kesepakatan; dan
 - c. dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) setelah mendapatkan Surat Kuasa (*Full Powers*).
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN atau Direktur Politeknik STIA LAN dapat menandatangani Nota Kesepahaman atau Nota Kesepakatan setelah mendapatkan pelimpahan wewenang penandatanganan dari Kepala LAN.

- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN atau Direktur Politeknik STIA LAN berwenang menandatangani:
 - a. Perjanjian Kerja Sama yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau Nota Kesepakatan; dan
 - b. Perjanjian Kerja Sama yang bersifat mandiri berdasarkan atas persetujuan tertulis dari Kepala LAN.

Bagian Kedua

Wewenang Prakarsa dan Pengajuan Prakarsa

Pasal 12

- (1) Kepala LAN berwenang:
 - a. memprakarsai Kerja Sama Dalam Negeri; dan
 - b. mengajukan prakarsa Kerja Sama Luar Negeri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN atau Direktur Politeknik STIA LAN berwenang mengajukan prakarsa Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri kepada Kepala LAN melalui Sekretaris Utama.
- (3) Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala LAN juga berwenang menyetujui atau menolak usulan permohonan Kerja Sama yang diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN atau Direktur Politeknik STIA LAN, atau calon Mitra Kerja Sama.

BAB V MEKANISME KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Kerja Sama dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. persiapan Kerja Sama;
- b. pelaksanaan Kerja Sama; dan
- c. pemantauan dan evaluasi Kerja Sama.

Bagian Kedua Persiapan Kerja Sama

Paragraf 1 Persiapan Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 14

Tahapan persiapan Kerja Sama Dalam Negeri terdiri atas:

- a. perencanaan Kerja Sama;
- b. pengusulan Kerja Sama;
- c. pembahasan Kerja Sama; dan
- d. penandatanganan Kerja Sama.

Pasal 15

- (1) Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan proses identifikasi, pemetaan peluang dan pembangunan jejaring dalam rangka mempersiapkan Kerja Sama Dalam Negeri disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi LAN dan/atau pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk setiap tahun anggaran yang memuat:
 - a. rencana Kerja Sama yang akan dilakukan;
 - b. Mitra Kerja Sama;

- c. materi yang akan dikerjasamakan;
 - d. keterkaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi LAN dan/atau pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - e. status Kerja Sama terkait dengan Kerja Sama baru atau perpanjangan Kerja Sama.
- (3) Unit Kerja yang akan melakukan Kerja Sama, menyampaikan dokumen perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap akhir tahun anggaran kepada Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.

Pasal 16

- (1) Pengusulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan proses pengajuan usulan Kerja Sama Dalam Negeri.
- (2) Inisiatif usulan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
- a. Mitra Kerja Sama Dalam Negeri; dan/atau
 - b. LAN.

Pasal 17

Usulan Kerja Sama Dalam Negeri yang berasal dari Mitra Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a harus disampaikan kepada Kepala LAN untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

Pasal 18

Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disertai dengan latar belakang, tujuan, dan manfaat Kerja Sama Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Apabila Kepala LAN menyetujui usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka usulan

dimaksud disampaikan kepada Sekretaris Utama untuk ditindaklanjuti.

- (2) Sekretaris Utama menugaskan Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama untuk berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah dan memberikan pertimbangan latar belakang, tujuan, dan manfaat Kerja Sama Dalam Negeri dari sisi yuridis, keterkaitannya dengan tugas dan fungsi LAN dan/atau pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) usulan Kerja Sama tersebut dinilai telah layak, Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk menindaklanjutinya ke tahapan pembahasan Kerja Sama.
- (5) Apabila berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) usulan Kerja Sama tersebut dinilai tidak layak, Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama menyampaikan alasan tidak dapat ditindaklanjutinya Kerja Sama Dalam Negeri kepada Kepala LAN melalui Sekretaris Utama.
- (6) Apabila Kepala LAN menyetujui alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala LAN dapat menyampaikan alasan penolakan usulan Kerja Sama kepada Mitra Kerja Sama dan Unit Kerja terkait.
- (7) Apabila Kepala LAN tidak menyetujui atas alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk menindaklanjutinya ke tahapan pembahasan Kerja Sama.

Pasal 20

Usulan Kerja Sama Dalam Negeri yang berasal dari LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus

disampaikan kepada Kepala LAN untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

Pasal 21

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN atau Direktur Politeknik STIA LAN dapat mengajukan usulan Kerja Sama Dalam Negeri kepada Kepala LAN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan latar belakang, tujuan, dan manfaat Kerja Sama Dalam Negeri.

Pasal 22

- (1) Apabila Kepala LAN menyetujui usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka usulan dimaksud disampaikan kepada Sekretaris Utama untuk ditindaklanjuti.
- (2) Sekretaris Utama menugaskan Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama untuk berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah dan memberikan pertimbangan latar belakang, tujuan, dan manfaat Kerja Sama Dalam Negeri dari sisi yuridis, keterkaitannya dengan tugas dan fungsi LAN dan/atau pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) usulan Kerja Sama tersebut dinilai telah layak, Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama menyampaikan permohonan Pembahasan Kerja Sama kepada Mitra Kerja Sama Dalam Negeri dan berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk tindak lanjut ke tahapan pembahasan Kerja Sama.
- (5) Apabila berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) usulan Kerja Sama tersebut

dinilai tidak layak, Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama menyampaikan alasan tidak dapat ditindaklanjutnya Kerja Sama Dalam Negeri kepada Kepala LAN melalui Sekretaris Utama.

- (6) Apabila Kepala LAN menyetujui alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala LAN dapat menyampaikan alasan penolakan usulan Kerja Sama kepada Unit Kerja terkait.
- (7) Apabila Kepala LAN tidak menyetujui atas alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk menindaklanjutnya ke tahapan pembahasan Kerja Sama.

Pasal 23

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) mencakup pula penilaian dan analisis terhadap calon Mitra Kerja Sama Dalam Negeri.
- (2) Penilaian dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan untuk menentukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. kejelasan status hukum dari calon Mitra Kerja Sama;
 - b. reputasi calon Mitra Kerja Sama;
 - c. nilai strategis calon Mitra Kerja Sama;
 - d. keserasian aspirasi dan tujuan dengan calon Mitra Kerja Sama;
 - e. komitmen calon Mitra Kerja Sama;
 - f. kesediaan menanggung risiko bersama dari calon Mitra Kerja Sama;
 - g. kesediaan dan kelancaran komunikasi dari Mitra Kerja Sama;
 - h. kesediaan calon Mitra Kerja Sama untuk memenuhi ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - i. nilai sinergi yang dapat dibangun dari Kerja Sama.

Pasal 24

- (1) Pembahasan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan atas materi dokumen Kerja Sama Dalam Negeri.
- (2) Selain untuk mencapai kesepakatan atas materi dokumen Kerja Sama Dalam Negeri, pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menjelaskan kembali posisi Para Pihak;
 - b. merumuskan dokumen Kerja Sama Dalam Negeri; dan
 - c. memahami secara lebih rinci mengenai materi yang tertuang dalam rancangan dokumen Kerja Sama Dalam Negeri.
- (3) Pembahasan Kerja Sama dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.

Pasal 25

Penandatanganan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan tahap akhir dari pembentukan dokumen Kerja Sama Dalam Negeri agar mempunyai kekuatan hukum sah dan mengikat bagi Para Pihak.

Pasal 26

Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama menyiapkan dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang siap untuk ditandatangani;
- b. penandatanganan dokumen Kerja Sama Dalam Negeri dapat dilakukan secara seremonial atau nonseremonial (*desk to desk*); dan
- c. dalam hal penandatanganan dokumen Kerja Sama dilakukan secara seremonial sebagaimana dimaksud pada huruf b, Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang protokol dan Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama berkoordinasi dengan Unit

Kerja terkait untuk mempersiapkan proses penandatanganan dan pejabat yang akan menandatangani dokumen Kerja Sama Dalam Negeri.

Paragraf 2

Persiapan Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 27

Tahapan persiapan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. perencanaan Kerja Sama;
- b. pengusulan Kerja Sama;
- c. konsultasi dan koordinasi Kerja Sama; dan
- d. pembuatan dokumen Kerja Sama.

Pasal 28

Ketentuan mengenai perencanaan Kerja Sama dan pengusulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan Kerja Sama Luar Negeri dan pengusulan Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 29

- (1) Dalam pembuatan dokumen Kerja Sama Luar Negeri, LAN harus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.
- (3) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun persamaan persepsi dalam pembahasan kerja sama dengan Mitra Kerja Sama dalam Kerja Sama Luar Negeri agar selaras dengan politik luar negeri dengan kepentingan nasional.

Pasal 30

- (1) Sebelum melakukan konsultasi dan koordinasi, Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk menyusun bahan konsultasi dan koordinasi.
- (2) Bahan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala LAN melalui Sekretaris Utama untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

Pasal 31

Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:

- a. rapat antar kementerian/lembaga;
- b. surat-menyurat; dan/atau
- c. media komunikasi elektronik.

Pasal 32

Setelah diselesaikannya tahap konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan pembuatan dokumen Kerja Sama Luar Negeri melalui tahap:

- a. penjajakan;
- b. perundingan;
- c. perumusan;
- d. penerimaan; dan
- e. penandatanganan.

Pasal 33

Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:

- a. penjajakan dengan instansi yang terkait dengan materi Kerja Sama Luar Negeri; dan
- b. penjajakan dengan Mitra Kerja Sama.

Pasal 34

- (1) Penjajakan dengan instansi yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan guna mendapatkan pertimbangan politis, yuridis, dan aspek terkait lainnya atas rencana pembuatan dokumen Kerja Sama Luar Negeri.
- (2) Penjajakan dengan instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum rancangan naskah dokumen Kerja Sama Luar Negeri disampaikan kepada Mitra Kerja Sama.

Pasal 35

- (1) Penjajakan dengan instansi yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama dengan Unit Kerja terkait beserta:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Luar Negeri; dan/atau
 - b. instansi terkait lainnya.
- (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat antar kementerian/lembaga; dan/atau
 - b. surat-menyurat.

Pasal 36

Penjajakan dengan instansi terkait juga membahas rancangan naskah dokumen Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 37

- (1) Penjajakan dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan setelah pelaksanaan penjajakan dengan instansi yang terkait dilaksanakan.
- (2) Penjajakan dengan Mitra Kerja Sama dilakukan untuk mencapai kesepakatan awal terhadap materi dari dokumen Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 38

Penjajakan dengan Mitra Kerja Sama diawali dengan penyampaian rencana pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dan rancangan naskah dokumen Kerja Sama Luar Negeri kepada Mitra Kerja Sama melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Pasal 39

Penjajakan dengan Mitra Kerja Sama Luar Negeri dapat dilakukan melalui:

- a. pendekatan langsung; dan/atau
- b. tukar menukar dokumen.

Pasal 40

- (1) Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan untuk mencapai kesepakatan atas materi dokumen Kerja Sama Luar Negeri yang belum terpenuhi dalam tahap penjajakan.
- (2) Selain untuk mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perundingan juga digunakan untuk:
 - a. menjelaskan kembali posisi Para Pihak;
 - b. perumusan naskah; dan
 - c. pemahaman mengenai materi yang tertuang dalam rancangan dokumen Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 41

Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan oleh Unit Kerja terkait dan/atau Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama yang di koordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.

Pasal 42

Perundingan dapat dilakukan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Pasal 43

- (1) Dalam hal perundingan dilakukan di dalam negeri, Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri untuk mempersiapkan hal teknis pelaksanaan perundingan.
- (2) Hal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
 - a. undangan;
 - b. tempat perundingan; dan/atau
 - c. perizinan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal perundingan dilakukan di luar negeri, Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama dan unit terkait berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri untuk menyusun daftar delegasi Republik Indonesia dan pedoman/instruksi delegasi Republik Indonesia.
- (2) Daftar delegasi dan pedoman/instruksi delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi negara tempat perundingan.
- (3) Delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri atas perwakilan Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama dan Unit Kerja terkait.

Pasal 45

- (1) Perumusan dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan perumusan hasil kesepakatan dalam tahap peninjauan dan/atau perundingan.

- (2) Perumusan dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama bersama Unit Kerja terkait.
- (3) Perumusan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada saat perundingan dan/atau melalui media komunikasi.

Pasal 46

Perumusan dokumen Kerja Sama Luar Negeri dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama dengan:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri; dan/atau
- b. instansi yang terkait dengan materi Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 47

- (1) Materi muatan dokumen Kerja Sama Luar Negeri dapat meliputi:
 - a. judul;
 - b. konsiderans;
 - c. batang tubuh yang antara lain terdiri atas :
 1. definisi;
 2. tujuan;
 3. lingkup Kerja Sama;
 4. pengaturan hak dan kewajiban Para Pihak; dan
 5. pelaksanaan Kerja Sama.
 - d. penyelesaian sengketa/perbedaan;
 - e. amandemen/perubahan;
 - f. mulai berlaku, masa berlaku, dan pengakhiran;
 - g. ketentuan *force majeure*;
 - h. ketentuan penutup; dan/atau
 - i. penandatanganan.
- (2) Dokumen Kerja Sama Luar Negeri dapat mencantumkan klausul pengaturan perlindungan hak kekayaan

intelektual berdasarkan atas kesepakatan Para Pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama harus membuat dan menyusun catatan yang memuat proses penyusunan dan kesepakatan atas setiap ketentuan dalam dokumen Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 49

- (1) Penerimaan dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d merupakan penerimaan hasil akhir dan dokumen Kerja Sama Luar Negeri yang telah disepakati Para Pihak yang akan ditindaklanjuti dengan tahap penandatanganan.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembubuhan paraf persetujuan oleh Para Pihak.

Pasal 50

- (1) Pembubuhan paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pihak LAN, harus merupakan pimpinan delegasi.
- (3) Dalam hal pejabat yang ditunjuk merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan LAN, penunjukan untuk pembubuhan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala LAN.
- (4) Selain diparaf oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dokumen Kerja Sama Luar Negeri juga harus diparaf oleh perwakilan yang ditunjuk secara resmi dari Mitra Kerja Sama.

Paragraf 6

Tahap Penandatanganan

Pasal 51

Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e merupakan tahap akhir dari pembentukan dokumen Kerja Sama Luar Negeri untuk melegalisasi kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen Kerja Sama dimaksud.

Pasal 52

- (1) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri menyiapkan Surat Kuasa (*Full Powers*);
 - b. Penandatanganan dokumen Kerja Sama Luar Negeri dapat dilakukan secara seremonial atau nonseremonial (*desk to desk*);
 - c. Dalam hal penandatanganan dokumen Kerja Sama dilakukan secara seremonial, Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang hubungan masyarakat dan protokol dan Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan instansi terkait untuk mempersiapkan proses penandatanganan dan pejabat yang akan menandatangani dokumen Kerja Sama Luar Negeri.
- (2) Dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas nama:
 - a. pemerintah Republik Indonesia dan merupakan perjanjian induk; dan
 - b. LAN dan bukan perjanjian pelaksanaan dari perjanjian induk sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh LAN dengan Mitra Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja terkait atau tim pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala LAN.

Pasal 54

- (1) Pembentukan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dapat ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN atau Direktur Politeknik STIA LAN di lingkungan LAN setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala LAN.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) memaparkan Rencana Aksi Pelaksanaan Kerja Sama di hadapan Kepala LAN dan/atau Sekretaris Utama.
- (3) Kepala LAN dan/atau Sekretaris Utama dapat memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Rencana Aksi Pelaksanaan Kerja Sama.
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditindaklanjuti Tim Pelaksana sebelum dimulainya pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 55

- (1) Unit Kerja terkait atau Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) wajib melaporkan progres pelaksanaan Kerja Sama secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala LAN melalui Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Inspektur LAN.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama

Pasal 56

- (1) Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan untuk menjamin seluruh tahap Kerja Sama dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan Kerja Sama.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan dan Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan dan Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama dapat berkoordinasi dengan dan Unit Kerja terkait, Mitra Kerja Sama dan/atau Tim Pelaksana.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala LAN melalui Sekretaris Utama.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi Mitra Kerja Sama dan meningkatkan kualitas Kerja Sama.

BAB VI
PENDANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Pendanaan Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 57

- (1) Pendanaan pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mekanisme pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan:
- a. jenis pelaksanaan kegiatan dan tipe Kegiatan Swakelola disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kegiatan Swakelola; dan
 - b. keterlibatan dan peran LAN dalam pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri dan pencapaian target kinerja atas pekerjaan yang dikerjasamakan.
- (3) Mekanisme pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pendanaan pelaksanaan Kerja Sama yang masuk kategori Kegiatan Swakelola Tipe I dilaksanakan dengan mekanisme nonPNBP; atau
 - b. pendanaan pelaksanaan Kerja Sama yang masuk kategori Kegiatan Swakelola Tipe II dapat dilaksanakan dengan mekanisme PNBP.
- (4) Mekanisme pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila seluruh pekerjaan yang dikerjasamakan diselesaikan oleh LAN dan pekerjaan tersebut menjadi target kinerja LAN, maka pendanaannya dilaksanakan dengan mekanisme PNBP; atau
 - b. apabila LAN hanya mengerjakan sebagian pekerjaan yang dikerjasamakan dan pekerjaan tersebut menjadi target kinerja Mitra Kerja Sama, maka pendanaannya dilaksanakan dengan mekanisme non PNBP.
- (5) Mekanisme pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 58

Kerja Sama di bidang kajian dan inovasi administrasi negara dan kajian dan inovasi manajemen aparatur sipil negara dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme PNBPN.

Bagian Kedua

Pendanaan Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 59

- (1) Pendanaan pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri sedapat mungkin bersifat saling menguntungkan.

BAB VII

PENOMORAN, PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN DOKUMEN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Penomoran Dokumen Kerja Sama

Pasal 60

- (1) Penomoran seluruh dokumen Kerja Sama dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.
- (2) Format penomoran disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Dokumen Kerja Sama

Pasal 61

- (1) Pendokumentasian seluruh dokumen Kerja Sama dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara fisik maupun secara elektronik.

Bagian Ketiga
Penyebarluasan Dokumen Kerja Sama

Pasal 62

- (1) Penyebarluasan dokumen Kerja Sama dilakukan melalui laman resmi LAN dan/atau media penyebarluasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerja Sama.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara fisik maupun melalui media elektronik.

BAB VIII
KERJA SAMA DENGAN MITRA KERJA SAMA
YANG BERASAL DARI LUAR NEGERI

Pasal 63

Selain Kerja Sama Luar Negeri dengan subjek hukum internasional, LAN dapat melakukan Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama yang berasal dari Luar Negeri selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 64

- (1) Kepala LAN berwenang menandatangani dokumen Kerja Sama untuk Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN atau Direktur Politeknik STIA LAN dapat menandatangani dokumen Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pelimpahan wewenang penandatanganan dari Kepala LAN.

Pasal 65

Ketentuan mengenai mekanisme dan pendanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 26 dan Pasal 59 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme dan pendanaan Kerja Sama antara LAN dengan Mitra Kerja Sama yang berasal dari Luar Negeri selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 66

Ketentuan mengenai penomoran, pendokumentasian, dan penyebarluasan dokumen Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penomoran, pendokumentasian, dan penyebarluasan antara LAN dengan Mitra Kerja Sama yang berasal dari Luar Negeri selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Dokumen Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Kepala ini berlaku dan pekerjaan yang dikerjasamakan sudah berjalan, tetap berlaku berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pengelolaan Kerja Sama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama tersebut.

- (2) Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Kepala ini berlaku dan pekerjaan yang dikerjasamakan belum berjalan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala ini, atas persetujuan Mitra Kerja Sama.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Kepala ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam laman resmi LAN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Disebarluaskan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS UTAMA,

Ttd.

SRI HADIATI W. K.

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



TRI ATMOJO SEJATI